



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
(TINDAKAN DESINSEKSI)**


2025













**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/737/2025								
Tanggal Pembuatan	: 05 Maret 2025								
Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025								
Tanggal Pengesahan	: 23 Oktober 2025								
Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan  Dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.								
Nama SOP	: Tindakan Desinseksi								
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana								
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik.International Health Regulations (IHR) tahun 2005	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baikMenerapkan Core Value Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"Memiliki kemampuan teknis di bidang Kesehatan LingkunganPetugas Karantina yang dibutuhkan adalah Tenaga Sanitasi Lingkungan, dan Entomolog Kesehatan								
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan								
<ol style="list-style-type: none">SOP Surat Keluar SRIKANDI;SOP Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut;SOP Koordinasi dengan Stakeholder;SOP Surveilans Penyakit Menular.	<table><tr><td>1. Spraycan/ULV</td><td>5. Insektisida</td></tr><tr><td>2. Alat tulis (Formulir dan surat tugas)</td><td>6. Air</td></tr><tr><td>3. Alat Pelindung Diri</td><td>7. Gelas Ukur</td></tr><tr><td>4. Sarung Tangan Kain</td><td></td></tr></table>	1. Spraycan/ULV	5. Insektisida	2. Alat tulis (Formulir dan surat tugas)	6. Air	3. Alat Pelindung Diri	7. Gelas Ukur	4. Sarung Tangan Kain	
1. Spraycan/ULV	5. Insektisida								
2. Alat tulis (Formulir dan surat tugas)	6. Air								
3. Alat Pelindung Diri	7. Gelas Ukur								
4. Sarung Tangan Kain									
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan								
<ol style="list-style-type: none">Apabila tindakan desinseksi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/WabahTidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.	<ol style="list-style-type: none">Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BBKK Medan								

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala BBKK	Ketua Tim Kerja 2 & 3	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberi arahan dan disposisi kepada Ketua Tim Kerja 2 & 3 untuk mengkordinasikan tindakan desinseksi					Disposisi	5 Menit	Disposisi	Agen Kapal/Pihak Ground handling mengajukan permohonan untuk dilakukan Penyehatan Alat Angkut sesuai temuan yang didapatkan dari kegiatan pemeriksaan.
2.	Menunjuk Karantina Kesehatan untuk melakukan kegiatan tindakan desinseksi					ATK, komputer, konsep surat tugas	5 Menit	Konsep surat tugas	
3.	Membuat surat tugas melalui aplikasi SRIKANDI dengan mencantumkan tidak menerima gratifikasi dan menjalankan Core Values ASN Berakhlak					ATK, komputer, koneksi internet, konsep surat tugas	10 Menit	Surat Tugas	
4.	Mempersiapkan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan tindakan desinseksi					Surat Tugas, APD, Check List daftar peralatan dan bahan kegiatan	10 Menit	Surat Tugas, APD, Alat dan Bahan	Insektisida mempertimbangkan efektifitas dan keamanan Petugas meminta Nahkoda kapal menaikkan Isyarat Karantina
5.	Melakukan tindakan desinseksi					Surat Tugas, APD, alat desinseksi	45 Menit	dokumentasi pelaksanaan kegiatan desinseksi	Area pelaksanaan desinseksi dikosongkan dari aktifitas dan orang/kru/ABK Kapal.
6.	Melakukan pemeriksaan ulang hasil tindakan desinseksi dengan mencari dan mengidentifikasi vektor setelah dilakukan treatment					Surat Tugas, APD, alat identifikasi	20 Menit	dokumentasi pelaksanaan kegiatan deteksi	Menyiapkan berita acara pelaksanaan dan pengawasan desinseksi.
7.	Merapikan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan tindakan desinseksi					Surat Tugas, APD, Chek List daftar peralatan dan bahan kegiatan	15 Menit	Dokumentasi dan Chek List daftar peralatan dan bahan kegiatan	Petugas meminta Nahkoda kapal menurunkan Isyarat Karantina
8.	Menyusun Laporan dan melaporkan hasil tindakan desinseksi kepada Ketua Tim Kerja 3					Komputer, ATK	10 Menit	Draft laporan hasil pemeriksaan	
9.	Memeriksa laporan hasil pelaksanaan kegiatan tindakan desinseksi					Draft laporan hasil pemeriksaan	20 Menit	Laporan kegiatan	
10.	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)					Laporan kegiatan	10 Menit	Laporan Kegiatan Terverifikasi	
Jumlah Waktu							150 Menit		